



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.2 / 18 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/14102/436.7.1/2022 Tanggal 8 Juni 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SDI AL FURQON SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: JI. MEGAWATI GADUKAN UTARA NO. 2 SURABAYA RT 11 / RW 5 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Kec. Krembangan Kota Surabaya
NPSN	: 20531860
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN MASJID AL-FURQON Berdasarkan Akta Notaris : SRI MARDALINA, SH Nomor 1 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- AH.01.06-0017959.Tahun 2020
Ketua Penyelenggara	: Drs. H. Muhammad Zakki, M.Si
Nama Kepala Sekolah	: M Taufiqur Rohman, S.Ag

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/10031/436.7.1/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 9 Juni 2022 sampai dengan 8 Juni 2025



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 9 Juni 2022

WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOENITAMATI, ST, MT  
Pemeriksa Tunjangan I  
NIP. 1974051 200211 20001